BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI DAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pemerintah Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI DAN PEMERINTAH DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Badan, Dinas, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Akademi Keperawatan, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dairi;
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Dairi;
7. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berlaku oleh Aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
8. Aparat Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi :

a. penyalahgunaan wewenang;
b. penyalahgunaan keuangan daerah dan barang daerah;
c. hambatan dalam pelayanan terhadap masyarakat;
d. pelanggaran disiplin oleh aparat pemerintah daerah.

BAB III
SUMBER PENGADUAN

Pasal 3

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a. badan hukum swasta atau pemerintah;
b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan secara resmi dan sah menurut ketentuan yang berlaku;
c. partai politik yang didirikan secara resmi dan sah menurut ketentuan yang berlaku;
d. media massa;
e. perorangan atau kelompok masyarakat;
f. pelimpahan dari pemerintah atasan.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pasal 4

(1) Pengaduan dapat disampaikan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. langsung;

b. tidak langsung.

(2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengaduan yang disampaikan masyarakat dalam bentuk surat tertulis atau lisan kepada Inspektur melalui Sekretariat Inspektorat.

(3) Pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan masyarakat dalam bentuk tertulis dikirim melalui kantor pos atau sejenis kepada Bupati atau Inspektorat atau melalui kotak saran yang ditempatkan pada SKPD.

BAB V
PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 5

(1) Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan oleh Inspektorat;

(2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh tim gabungan Inspektorat dengan SKPD yang bersangkutan atau dibentuk tim khusus;

(3) Pembentukan tim gabungan dan tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati;

(4) Sekretariat penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) berada pada Inspektorat;

(5) Susunan dan jumlah personil sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur.

Pasal 6

(1) Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyangkut (meliputi):
   a. aparat pemerintah daerah;
   b. materi pengaduan yang terkait penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan keuangan daerah dan barang daerah, mempersulit pelayanan terhadap masyarakat dan pelanggaran disiplin oleh aparat pemerintah daerah.

(2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pimpinan SKPD dimana permasalahan itu terjadi.

(3) Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh tim gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyangkut (meliputi) :
   a. aparat pemerintah daerah;
   b. materi pengaduan terkait mempersulit pelayanan terhadap masyarakat dan pelanggaran disiplin oleh aparat pemerintah daerah yang memerlukan bantuan teknis SKPD dan Pemerintah Desa.

(4) Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh tim khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyangkut :
   a. aparat pemerintah daerah;
   b. materi pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang penyalahgunaan keuangan daerah dan barang daerah yang memerlukan bantuan teknis SKPD dan Pemerintah Desa.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

Penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Inspektorat wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima.

Pasal 8

Penanganan pengaduan yang dilimpahkan kepada pimpinan SKPD wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Inspektur paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dilimpahkan.

Pasal 9

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat kepada Bupati melalui Inspektur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah batas akhir Surat Perintah Tugas;

(2) Hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai saran tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan;

(3) Hasil penanganan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipaparkan dihadapan Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk;

(4) Hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemaparan.

Pasal 10

Laporan hasil penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 disusun dalam bentuk tertulis yang memuat :

a. dasar pemeriksaan;
b. sumber pengaduan;
c. materi pengaduan;
d. fakta dan data yang ditemukan;
e. analisis;
f. pembahasan; dan
g. saran.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 11

Pemantauan dan pemutakhiran serta tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditangani oleh Inspektorat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan dalam penanganan pengaduan masyarakat dibebankan pada Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi atau dari sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 9 Agustus 2010

BUPATI DAIRI,

IKRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 10 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ARSENIUS MARBUN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2010 NOMOR 10